

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Desa Uren


Desa Uren adalah sebuah desa yang sudah lama definitif. Penamaan desa uren diambil dari nama sungai, diwilayah tersebut sebelumnya adanya pemukiman penduduk ada satu sungai yang bernama sungai uren. Dikatakan sungai uren karena pada zaman dahulu banyak sekali ikan yang hidup disungai itu, sehingga banyak juga orang yang datang mencari ikan di sungai itu. Orang yang mencari ikan di sungai itu dengan cara mengurin (mengacar), yaitu menangkap ikan dengan cara memancing ikan dengan alat pancing menggunakan batang bambu/buluh yang panjang dengan mengikat mata pancing dan tali pancing ke ujung bambu tersebut, lalu di seret ke arah hulu, sehingga ikan menyambar mata pancing yang berisi umpan tersebut. Maka sungai itu dinamakan sungai uren.

Dayak desa uren merupakan suku dayak meratus yang bermukim di kawasan pegunungan meratus. Kisah sejarah suku ini tidak ada secara tertulis. Namun berupa lisan yang dituturkan secara turun temurun. Masyarakat biasa memanggil kepala adat dengan sebutan penghulu adat dan mayoritas agama disana adalah agama budha.

Masyarakat adat desa uren juga percaya adanya Ilah (sang pencipta). Ilah utama dipercaya ada tiga, yakni Suwara (ilah pencipta alam raya, manusia pertama, dan tujuh tumbuhan pelindung), Nining Baharata (Ilah pengatur rezeki dan nasib manusia), dan Ilah Sangkawang (Ilah yang memberikan kewenangan terhadap padi). Selain itu, mereka juga percaya pada Ilah lain yang harus dihormati, seperti arwah nenek moyang, arwah leluhur di sekitar pemukiman, roh-roh penguasa semesta, dan roh-roh penguasa hutan.¹

¹ Lina Tabitha Mandala, *Pengelolahan Hutan Oleh Dayak Halong Maratus (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Halong Desa Uren Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan)*, 2 Agustus 2022, 178.

PETA WILAYAH KECAMATAN HALONG
(Map of Halong)



001.Binuang Santang	007.Uren	012.Baruh Panyambaran	017.Karya
002.Marajai	008.Mamantang	013.Binju	018.Puyun
003.Mauya	009.Kapul	014.Bangkal	019.Gunung Riut
004.Mantuyan	010.Halong	015.Suryatama	020.Liyu
005.Tabuan	011.Binjai Punggal	016.Ha'uwi	021.Aniungan
006.Buntu Pilanduk			022.Mamigang
			023.Padang Raya
			024.Sumber Agung

Sumber: Halong On The Balangan map 2024

Dengan melihat sumber daya alam pegunungan dan dengan adanya hamparan tanah yang subur sehingga orang membentuk perkampungan dan kampung itu dinamakan desa uren, dengan harapan masyarakat dan pemerintahan desa khususnya dapat berdomisili dengan aman dan tenram demi terwujudnya desa yang makmur dan sejahtera. Sebelum terbentuknya desa uren, awalnya hanya berupa kampung uren yang di pimpin oleh pangirak Ma Sapat.

Urutan nama Kepala Desa Uren yang pernah menjabat di Desa Uren adalah

:

Tabel I
Data Tahun Penjabatan

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Ma Sapat	Menjabat sebelum tahun 1982
2	Asaradi	Menjabat dari tahun 1982-1985
3	Padiang Anci	Menjabat dari tahun 1985-1989
4	Supia Junit	Menjabat dari tahun 1989-2007
5	Hardiansyah	Menjabat dari tahun 2007-2013
6	Gutitit	Pjs. Kepala Desa tahun 2013
7	Jum'ati	Menjabat dari tahun 2013-2019
8	Ramadiansyah	Menjabat dari tahun 2019-2022
9	Plt. Hardiansyah	Menjabat dari bulan November 2021-Juni 2022
10	Pj. Misdi	Menjabat dari bulan Juni 2022-November 2023
11	Moses Situmorang	Menjabat dari bulan Juni 2022-November 2025

Sumber : Profil Desa Uren Tahun 1982-2025

2. Kondisi Geografis Dan Penduduk

Desa uren terletak di kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Adapun batas wilayah Desa Uren sebagai berikut :

Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai komunitas masyarakat adat. Masyarakat adat dayak halong meratus yang di desa

uren kecamatan halong. Masyarakat adat dayak uren adalah sub unit suku dayak halong maratus.²

Kecamatan Halong terletak pada Koordinat 02°01'37" sampai dengan 02°35'58" Lintang Selatan dan pada 114°50'24" sampai dengan 115°50'24" Bujur Timur. Kecamatan Halong berbatasan dengan kabupaten tabalong (sebelah utara), sebelah timur kabupaten paser provinsi kalimantan timur dan kabupaten kota baru, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan tebing tinggi, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan juai.

Secara geografis, kecamatan halong terletak pada lingkup koordinat 02°01'37" sampai dengan 02°35'58" lintang selatan dan 114°50'24" sampai dengan 115°50'24" bujur timur. Luas wilayah kecamatan halong adalah yang terluas se-kabupaten balangan yaitu seluas 659,84 km² atau 35 persen dari luas wilayah balangan.

Luas wilayah kecamatan halong menurut kelas lereng/kemiringan dibagi dalam enam kelompok kemiringan. Kemiringan 0-2% seluas 52.406 Ha, 15-25% seluas 120 ha, 25-40% seluas 201 ha dan >40 % seluas 12.401 ha. Luas wilayah kecamatan halong menurut kelas ketinggian dari permukaan laut terbagi dalam empat kelompok, 7-25 M seluas 6.230 Ha, 25-100 M seluas 18.802 Ha, 100-500 M seluas 33.450 Ha dan ketinggian >500 M seluas 7.502 Ha.

Tabel II

Data Batas Wilayah

² Lina Tabitha Mandala, *Pengelolahan Hutan Oleh Dayak Halong Maratus (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Halong Desa Uren Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan)*.

Batas	Desa
Sebelah Selatan	Mamigang
Sebelah Barat	Mantuyan
Sebelah Utara	Buntu Pilanduk
Sebelah Timur	Mamantang

Sumber : Profil Desa Uren 2024

Desa Uren terletak 15 Km dari Kecamatan, 45 km dari kabupaten balangan serta 250 km dari ibu kota provinsi. Desa uren terdiri dari 6 RT dan 427 Kepala Keluarga dengan jumlah 1.368 jiwa.³

Tabel III
Data Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan

Keterangan	Jumlah
Laki-Laki	726 Jiwa
Perempuan	642 Jiwa
Total	1.368 Jiwa

Sumber : Profil Desa Uren Tahun 2025

Adapun struktur pemerintahan di Desa Uren dan rinciannya sebagai berikut

:

Tabel IV
Data Struktur Organisasi Kantor Desa Uren

Jabatan	Nama

³ Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Statistik Daerah Kecamatan Halong* (Badan Pusat Statistik, 2015).

Kepala Desa Uren	Moses Situmorang
Sekertaris Desa Uren	Hardiansyah
Kasi Pelayanan dan Kesra	Diling Citra Amanda
Kasi Pemerintahan	Muhammad Mahmud El Mahmudin
Kaur Perencanaan dan Pembangunan	Rusmilawati
Kaur Keuangan	Muhammad Novear
Pelaksana Kewilayahan	Bahrudin

Sumber : Profil Desa Uren Tahun 2025

Adapun struktur pembagian nama ketua RT di Desa Uren rinciannya sebagai berikut :

Tabel V

Data Ketua RT di Desa Uren

Nama	Keterangan RT
Undul	Ketua RT 01 Uren
Gutitit	Ketua RT 02 Uren
Suprianto	Ketua RT 03 Uren
Apal	Ketua RT 04 Uren
Pariak	Ketua RT 05 Uren
Unalia	Ketua Rt 06 Uren

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

3. Visi Dan Misi Desa Uren

a. Visi

Terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera


b. Misi

- 1) Mewujudkan masyarakat yang mandiri dengan meningkatkan keterampilan di berbagai bidang.
- 2) Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap
- 3) Membangun sarana dan prasarana pendidikan agar seimbang antarkota dan desa
- 4) Membangun sarana / fasilitas di desa yang lengkap dalam bidang SDM yang terampil dan bisa bermanfaat kedepannya.
- 5) Melaksanakan RKP 1 tahun sekali dan RPJM Desa periode 6 tahun.
- 6) Mengelola dan memanfaatkan SDA yang ada
- 7) Memperbaiki dan memelihara jalan desa yang rusak
- 8) Membangun jalan desa yang baru menuju perkebunan dan sawah (JUT dan dsb).
- 9) Membangun SDM yang handal dan terampil dengan mengadakan kursus dan keterampilan
- 10) Menyediakan pupuk dan pestisida untuk pertanian.

4. Stuktur Pemerintahan Desa Uren Kecamatan Halong

Kabupaten Balangan

Kepala Desa
Moses Situmorang



5. Perangkat Desa

a. Tugas Kepala Desa/ Pembakal

- 1) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- 2) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

- 3) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- 4) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- 5) Mengelola keuangan dan aset desa.
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- 7) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 8) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 9) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- 10) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- 11) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan.
- 12) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Tugas Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD.
3. Menetapkan rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).

c. Tugas BPD :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa serta keputusan kepala desa.

3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menyusun tata tertib BPD.

d. Tugas Sekretaris Desa :

1. Sekretaris desa dipimpin sekretaris desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.
2. Menjalankan administrasi pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud sekretaris desa mempunyai fungsi :

4. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
5. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
6. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepada desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
7. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapat dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala desa. Sekretaris desa dibantu oleh kepala urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

e. **Kepala Urusan Terdiri Dari :**

1. Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan

Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, pelayanan umum, mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rancangan RPJMDesa, rancangan RKPDesa, dan Rancangan APBDesa. Belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusun laporan. Dan melaksanakan urusan lain yang diberikan sekretariss desa.

2. Kepala Urusan Keuangan

Kaur keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya serta melaksanakan fungsi kebendaraharaan dengan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintahan desa.

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :

- a. Meenysun RAK Desa dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, meyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapat desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 - c. Mengarsipkan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - d. Melaksanakan urusan keuangan
 - e. Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan melaksanakannya.
 - f. Pelaksana teknis dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala seksi sebagaimana di maksud pada ayat (2) terdiri dari :
3. Kepala Seksi Pemerintahan
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rencana regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan masalah ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelola profil desa.
 4. Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan
 - a. Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan

mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, serta melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

b. Pelaksana Kewilayah

Pelaksana kewilayah dilaksanakan oleh kepala wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam pelaksanaan tugas wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala wilayah memiliki fungsi :

1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah yang melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya kepada wilayah berkedudukan dibawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

2). Tingkat Pendidikan

Bagi masyarakat yang berada di desa uren, pendidikan merupakan hal yang cukup penting. Oleh karena itu, masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka baik itu pendidikan dasar seperti SD maupun pendidikan agama yaitu TPA. Di samping itu anak-anak desa uren juga sangat bersemangat dalam belajar dan bersekolah. Adapun sarana pendidikan di desa uren sebagai berikut:

Tabel VI

Data Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
Taman kanak-kanak	2
SDN Uren 1	1
SMP 3 Halong	1
SMAN 2 Halong	1

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

Adapun data penduduk menurut pendidikannya sebagi berikut :

Tabel VII

Data Jumlah Kelulusan Pendidikan di Desa Uren

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	250 orang
2	Tidak pernah sekolah	200 orang
3	3-6 tahun yang sekolah TK	25 orang
4	7-18 tahun yang sedang sekolah	132 orang
5	18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	Tidak di ketahui
6	Tamat SD atau sederajat	627 orang

7	12-56 tahun tidak tamat SLTP	Tidak di ketahui
8	18-56 tahun tidak tamat SLTA	Tidak diketahui
9	Tamat SLTP/sederajat	92 orang
10	Tamat SLTA/sederajat	62 orang
11	Tamat D2	1 orang
12	Tamat D3	5 orang
13	Tamat S1	11 orang
14	Tamat S2	1 orang

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

a) Tingkat Ekonomi

Kecamatan terluas di kabupaten balangan ini memiliki kepadatan penduduk (*population density*) 32 jiwa per km², lebih rendah dibandingkan kepadatan rata-rata kabupaten balangan yang berkisar 67 jiwa per km².

Pekerjaan yang menjadi mata pencarian utama masyarakat di desa uren sendiri adalah sebagai petani, pedagang, guru, dan lainnya. Dengan mayoritas penduduk bermata pencarian petani. Dari mata pencarian tersebut mereka dapat hidup walaupun dapat disebut sebagai dalam kondisi perekonomian taraf menengah ke bawah. Adapun jenis pekerjaan masyarakat desa uren sebagai berikut :

Tabel VIII
Data Pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Petani karet	604 orang

2	Wiraswasta	142 orang
3	Pedagang	16 orang
4	Karyawan Swasta	12 orang
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6 orang
6	Honorer /Swasta	6 orang
7	Guru Honorer	3 orang
8	Buruh Harian	3 orang
9	Sopir	1 orang
10	Pandai Besi	1 orang
11	Bidan	1 orang
12	Imam Mesjid	1 orang
13	Pelajar / Mahasiswa	158 orang
14	Belum berkerja, dan lain-lainnya	389 orang

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

b) Kondisi Keagamaan

Di desa uren kecamatan halong kabupaten balangan terdapat berbagai sarana tempat keagamaan yaitu :

- 1) Tempat Ibadah

Tabel IX

Data Tempat Ibadah di Desa Uren

No	Tempat	Jumlah
1	Mesjid Al-Furqan	1

2	Mushola Miftahl Huda	1
3	Gereja Santos (Katolik)	1
4	Gereja GBI (Protestan)	1
5	Vihara Dama Radja	1
6	Balai Adat Kilung	1
7	Balai Adat Rimbunan	1
8	Balai Adat Mangkuraksa	1
9	Balai Adat Dawiri	1
10	Balai Adat Iringan	1

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

- 2) Jumlah Pemeluk Agama yaitu :

Tabel X

Data Jumlah Pemeluk Agama di Desa Uren

No	Agama	Jumlah
1	Islam	304
2	Katolik	83
3	Protestan	69
4	Hindu	11
5	Budha	899
6	Kepercayaan terhadap tuhan YME / lainnya	1

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

- 3) Nama-Nama Tokoh Agama dan Masyarakat di desa uren yaitu :

Tabel XI
Data Nama Tokoh di Desa Uren

No	Uraian	Nama
1	Tokoh Agama Islam	Musliadi
2	Tokoh Agama Kristen	Yusniansyah
3	Tokoh Agama Hindu	-
4	Tokoh Agama Budha	Supia Junet
5	Tokoh Masyarakat Kaharingan	Umpit
6	Tokoh Masyarakat	Potoi, Urat, Mundi dan Punum

Sumber : Profil Desa Uren tahun 2025

B. Penyajian Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dari Masyarakat, Kepala Desa, Polsek Halong, Polres Balangan, Kejaksaaan Negeri Paringin, Pengadilan Negeri Balangan.

1. Uraian Wawancara
 - a. Informan 1
 - 1) Identitas Informan

Nama : MS

Umur : 32

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala Desa

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Padang Baru Rt. 01 Rw 01 Desa Uren Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Amun di desa kami ada linmasnya, adanya siskampling, polisi meilangi mihanu 1 bulan sakali, di sini linmas di libatkan di rt 1, rt 2, rt 3, rt 4, rt 5, rt 6 gasan melaporkan lawan menjaga keamanan di desa urem, akses jalan di urem sekarang terbuka menuju kaltim, dan kalteng

Di desa kami ada Linmas dan terdapat sistem siskamling. Polisi berpatroli sekitar satu bulan sekali. Di sini Linmas dilibatkan di RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6 untuk melaporkan serta menjaga keamanan di Desa Uren. Akses jalan di Uren sekarang sudah terbuka menuju Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Yang pastinya dalam setiap kegiatan acara menyarankan masyarakat untuk membantu ketertiban desa dan juga linmas bekerja sama supaya desa kami bisa terjaga keamanan desa

Yang pasti, dalam setiap kegiatan atau acara selalu dianjurkan agar masyarakat membantu menjaga ketertiban desa, serta Linmas bekerja sama sehingga keamanan desa kami dapat terjaga

Program saat ngini kadada pastinya itu hintadi kami hanyar kawa menyampaikan program bentuk tulisan hagan masyarakat supaya sama-sama menjaga keamanan ketertiban bersama pak rt di wadah masing-masing supaya

terhindari dari jenis kejahanan baik itu perkelahian atau maling. Sekitar 3 bulan yang semalam to ada kejadian maling sapida motor di waktu akses jalan menuju kaltim, kaleng terbuka 4 bulan semalam, ada beberapa sepeda motor dan ada beberapa rumah yang di masuki maling dan kami melaporkan ke linmas berkerjasama lawan masyarakat. Dan menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih menjaga keamanan agar terhindar dari kejahanan.

Untuk saat ini belum ada program yang pasti. Namun, kami sudah menyampaikan program dalam bentuk tulisan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama para RT di masing-masing wilayah, supaya terhindar dari berbagai jenis kejahanan, baik perkelahian maupun pencurian. Sekitar tiga bulan yang lalu sempat terjadi pencurian sepeda motor, sejak akses jalan menuju Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dibuka sekitar empat bulan lalu. Ada beberapa sepeda motor yang hilang dan beberapa rumah juga dimasuki pencuri. Kejadian tersebut kami laporkan kepada Linmas dan kami bekerja sama dengan masyarakat, serta menyampaikan kepada warga agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan supaya terhindar dari tindak kejahanan.

Hagan wahini di padah akan keamanan cukup harat kami di desa uren ini sudah jalan dan dari desa yang mulai di bangun begimitan gasan lebih baik

Untuk saat ini dapat dikatakan bahwa keamanan cukup terjaga. Di Desa Uren, semuanya sudah berjalan, dan sejak desa ini mulai dibangun, keadaannya semakin baik.

Rencananya tentang dasarnya kayanya berataan masyarakat desa ini tahu haja tantangan dalam menjaga keamanan desa dari akibat akses jalan yang tabuka yaitu jalan lintas kaltim sudah tabuka dan akibat akses jalan yang tabuka memungkinkan desa uren jadi sudah pasti rentan akan kemalingan curian sepeda motor dan berbagai macam-macam menjadi antisipasi kita di desa, kepala desa hanya bisa memadah akan atau mengumumkan kepada linmas supaya masyarakat lebih menjaga keamanan dan waspada dengan orang yang keluar masuk desa dan pada perencanaan kami wahini di desa handak menambah post kamling yang kurang seperti di rt 3, rt4, rt 5, dan rt 6 gasan meulah post kamling akses jalan di sana medan jalan nya yang ngalih gasan dilalui kada kawa besapida motor harus bajalan batis dan untuk membuat poskamling membutuhkan waktu yang lawas dalam meulahnya, meulah poskamlingnya di ujung lalu lintas supaya masyarakat dan linmas bisa mendiami postkamling dan kawa malihat gerak gerik yang mencurigakan dan bisa memantau keamanan masyakat.

Rencananya, pada dasarnya hampir seluruh masyarakat desa ini sudah memahami tantangan dalam menjaga keamanan desa akibat dibukanya akses jalan, yaitu jalan lintas Kalimantan Timur. Dengan terbukanya akses jalan tersebut, Desa Uren menjadi rentan terhadap tindak kejahatan, seperti pencurian sepeda motor dan berbagai kejahatan lainnya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah desa hanya bisa menyampaikan imbauan atau pengumuman kepada Linmas agar masyarakat lebih meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keamanan, terutama terhadap orang-orang yang keluar masuk desa. Dalam

perencanaan kami saat ini, desa berencana menambah pos kamling yang masih kurang, khususnya di RT 3, RT 4, RT 5, dan RT 6, untuk menjaga akses jalan di wilayah tersebut. Medan jalannya cukup sulit dilalui; tidak bisa menggunakan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Pembuatan pos kamling juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Pos kamling direncanakan dibangun di ujung jalur lalu lintas agar masyarakat dan Linmas dapat berjaga di pos tersebut, mengamati gerak-gerik yang mencurigakan, serta memantau keamanan masyarakat.

Gasan wahini dan sejauh ini baik-baik haja kerjasama dalam menjaga keamanan

Untuk saat ini dan sejauh ini, kerja sama dalam menjaga keamanan berjalan dengan baik.

Gasan amun langkah-langkah wahini dari buhannya koramil polsek dan polres mengupayakan supaya setiap rt di bangun poskamling, pos khusus babinmas, rt yang lain sudah suah di tawari meulah tapi mereka kada handak dan tujuan nya supaya masyarakat dan desa aman, mereka kawa beposkamling dan desa bisa menjadi aman

Sebagai langkah saat ini, pihak Koramil, Polsek, dan Polres mengupayakan agar setiap RT dibangun pos kamling, termasuk pos khusus Bhabinmas. RT-RT lain sebenarnya sudah ditawari untuk membangun pos, namun ada yang belum bersedia. Tujuannya agar masyarakat dan desa tetap aman; dengan adanya pos kamling, warga bisa berjaga dan desa dapat menjadi lebih aman.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : RH, EA, MR

Umur : 40, 45, 35

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Perempuan

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Hakim, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin, dan Asisten Pengadilan

Agama : Islam, Kristen

Alamat : Jalan Laskar Pangeran Antasari No. 1, Paringin Selatan, Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

2) Uraian

Sebelumnya seperti yang dijelaskan memang karena ini perdes kalau kepengadilan itu kurang kena tapi kami menjawab juga secara umum dan terkait dengan di pelayanan perdes yang pengadilan keluarkan nah kalau tantangan utama kalau kami melihat dari wilayah sana dengan melihat perkara-perkara yang masuk sebernya nya yang pertama itu kaya kesadaran masyarakat nya, jadi kesadaran masyarakat untuk mau ikut aktif menjaga ketenteraman dan ketertiban terus kemudian budaya masyarakat yang susah untuk dihilangkan contoh kalau wilayah halong ke atas kan banyak banget bawa sajam(senjata tajam) padahal kan ada undang-undang yang tidak memperbolehan untuk membawa sajam tapi mereka banyak sekali mereka bawa sajam terus tingkat pendidikan masyarakatnya tidak merata jadi menyebabkan mereka itu gak tau akan hukum dan tidak sadar akan hukum.

kalau dari ibu sebenarnya cukup ya, jadi untuk stiap desa itu kan kurangnya alat komunikasi atau membutuhkan alat komunikasi ataupun spandok kita hanya bisa kerja sama dengan dengan satpol pp atau polisi misalnya penyuluhan senjata tajam atau yang membawa senjata tajam memang tidak bisa di salhkan gunakan dipergunakan apabila dia kehutan atau ke lading atau berkebun atau pekerjaannya akan tetapi ketika terbawa ketika ke hukum, hukum itu tidak boleh misalnya ada keramaian atau acara dan juga biasa nya mereka itu kurang tau tetapi memang kami tidak untuk bekerja sama dengan kepolisian ataupun tni hanya untuk keamanan tambahan kalau untuk di desa uren sendiri pertama adalah mengenai

permasalahan jalan dalam keadaan jalan itu kata nya kemarin ada yang tidak setuju akan tetapi itu sudah selesai sampai tingkat di koramil polsek jadi selesai sampai sana untuk di desa uren saya Tanya kemarin dari tni jadi tidak ada permasalahan khususnya sampai kepengadilan sampai sekarang jadi memang kami hanya bisa menjawab seperti ini.

Nah kalau ini kembali kejudulnya terkait dengan perda no 6 tahun 2022 sementara kami lihat perdanya sendiri no 6 tahun 22 itu di pasal sudah dituliskan tugas dan kewenangan terkait penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah camat lurah kepala desa kecamatan atau satpol pp jadi sebenarnya dipengadilan kami tidak ada kewenangan untuk itu jadi kami menjawab dan di hubungan ke kedudukn pengadilannya kalau kami sih yang pengadilan lakukan memberikan putusan memang mempertimbangkan selain untuk tujuanya sebagai pemantuk tetapi juga untuk agar ada efek jeranya sebagai pembelajaran juga buat masyarakat desa biar tidak melakukan hal yang seperti itu terus. Kalau kami kan ya peran nya hanya sebatas memberikan keputusan yang bisa memberikan hukuman efek jera tetapi sekaligus pembelajaran pada masyarakat supaya mereka tidak melakukan hal yang seperti itu sementara kalau untuk peran penegak hukum lain kan banyak aparat BAHP untuk menjawab lebih tepatnya instansi kalau di pengadilan kalau saya itu yang bisa dilakukan.

saya tambahkan ya perannya disini karena kami pengadilan keputusan jadi kami didalam putusan bahwa untuk simulasi perlu memberikan efek jera untuk masyarakat lainnya juga bisa dilakukan pembedaan seperti ini dan sekarang ini kami ada transparansi dari spp bisa di buka oleh bisa diliat disana masyarakat semua nya sudah bisa mengakses sidang jadi spot pembelajaran juga yang seperti

ini misalnya ada juga Pembina suatu perbuatan itu dengan bengini sudah bisa terlihat di pertaruh yang yang menatap sebukah jadi kalau misal ada kemarin ada.

Ya kalau ini kami karena seperti yang dijelaskan karena kami tidak terlibat secara langsung jadi kami jawabnya normatif aja karena kalu di pasalnya 8 perda no 6 tahun 2022 di pasal kan sudah dijelaskan di laksanakan melalui kegiatan, detiksi, dan cegah dini tidak ada penyuluhan tentang keamanan, pengawalan, penertiban dan penanganan anjuran asal jangan dengn ke massa jadi langkah-langkah yang bisa di lakukan ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang di amanatkan di pasal 8 kami menjawab nya ya secara normatif itu aja karena tidak terlibat secara langsung atau tidak secara langsung kedalam acara kalau inikn jadi yang dumana korbankarena itu mereka kana da bagian pemerintahan mungil mereka akan memperlihatkan usul yang ada dimesjid apabila biasanya mereka akan ikut melakukan pembinaan-pembinaan atau misal mereka memerlukan kami memang penda masuk itu hukum tidak ada masalah jadi mereka biasanya rusuh yang ada di masyarakat, di sana sering terjadi permusuhan jadi apabila mereka minta kami usahakan kurang lebih nya mereka juga sudah bisa di tangani di pihak lapangan biasanya mereka ada jam batas sendiri untuk permasalahan itu kalau kami sendiri kami minta di pembinaan penyuluhan.

Karena yang tadi pengadilan gak memiliki kewenangan atau tidak terlibat langsung tidak bekerja sama dengan pemerintah masyarakat untuk menjaga ketertiban tetapi jika kita melihat dari sisi pengadilannya paling yang bisa kita lihat dengan jumlah perkara yang masuk aja menghubungkannya kaya di lihst dari jumlah perkara yang masuk itu apakah dengan jumlah perkara yang masuk itu

bisa menyimpulkan itu sendiri efektif atau gak karena kalau diliat dari sisi perkara yang masukkan yang saya cari kemarin 2020 itu ada 150 perkara kemudian di tahun 20021 turun jadi 124 perkara tahun 2022 lebih turun lagi jadi 108 perkara di tahun 2023 naik jadi 133 perkara di tahun 2024 turun ke 113 perkara tapi ini global ya gak khusus narkotika karena semua tindak pidana yang masuk kami ada turun jadi mungkin dari sana di lihat dari perkara ada turun mungkin itu sudah efektif walaupun sempat ada yang naik turun di tahun 2023 Cuma kalau itu kan dari data yang seluruhnya di kabupaten balangan sementara kalau skripsi yang ingin di ambilkan di desa urem kalau yang di desa urem kami gak punya data khusus jadi kami hanya bisa melihat secara kabupaten balangan di seluruh wilayah hukum kabupaten balangan jadi gak khusus di desa urem kalau apakah ada terdakwa desa urem mungkin ada tapi kami ada yang gak ngeh pasti ada juga yang masuk kepengadilan Cuma kami kan data global nya langsung banyak jadi kalau mau cari satu-satu bisa cari di SIIP itu sendiri.

Kalau menurut saya memberikan kontribusi yang besar dengan sekarang teknologi yang zamannya udah serba teknologi jadi kita bisa melihat memantau di balangan misalnya mantau desa urem kaya real time gak perlu kita harus kesana dulu baru bisa tahu ada kejadian apa di sana tapi dari cctv kan kita bisa ngeliat bahkan juga sekarang cctv bisa jadi elektronik jadi kalau sekarang menurut saya dengan perkembangan zaman sekarang ya berkontribusi juga untuk keamanan dan aplikasi pelapor itu jadi orang bisa dengan cepat memberikan laporan tanpa harus kelokasi.

Kalau itu karena kami tidak punya kewenangan itu jadi kami gak punya gak bisa memberi saran supaya prinfentif yang harus dilakukan bagaimana untuk menangani konflik karena dasarnya pengadilan itu hanya berwenang menyelesaikan perkara itu ketika terjadi masuk berkas nya ke pengadilan.

Karena kami tidak punya kewenangan itu maka sepengadilan lakukan ya hanya memberikan keputusan yang seadil-adilnya apapun selain adil diharapkan juga putusan itu bisa memberikan efek jera dan pembelajaran kepada pelaku atau terdakwa atau masyarakat supaya masyarakat itu tidak melakukan perbuatan seperti pencurian itu yaitu upaya pencegahan yang bisa kami lakukan hanya supaya masyarakat tau dengan putusan itu jangan sampai lah kek gitu. Adanya ganti rugi.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : AHM

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Jaksa

Agama : Islam

Alamat : Jalan A. Yani Km 1,7 Paringin Kabupaten Balangan Provinsi

Kalimantan Selatan

2) Uraian

Jadi perannya kita itu masuk dalam ruang lingkup kriminal pesti sistem artinya bahwa penegakkan hukum terpadu perannya banyak dalam bidang

penegakkan hukum tekanan-tekanan terhadap pelaku kita kemudian di tangkap oleh penyidik kepolisian maupun penyidik kps ataupun di wilayah lauk ada penyidik angkatan laut di sidangkan tapi ada peran keamanan lain bidang intelijen dan segala fungsi bidang pidsus didalam bidang pidsus dan juga stabilitas keamanan negara kejahatan dan korupsi

Kalau kejaksaan kolaborasi dan perbaikan selesai ada beberapa cara salah satu nya adalah salah satu ada program dari kejaksaan agung jaksa ke desa tetap koordinasi dengan seluruh para desa berkaitan dengan pengawasan keamanan di wilayah kemudian ada juga rumah atau posko yang sudah ada di beberapa desa tujuan nya adalah untuk tempat bermusyawarah atau tempat untuk mendekatkan linmas, kejaksaan.

Tantangannya macam-macam ya karema kalau setiap wilayah beda culture lantaran di wilayah kabupaten balangan tentunya adat istiadat untuk budaya masyarakat Kalimantan selatan balangan tapi kalau misalnya di berbagai daerah memang adatnya berbeda-beda masyarakat banyak yang buta hukum makanya itu menjadi hambatan sekarang permasalahannya ketika masyarakat buta akan hukum kemudian masyarakat tidak tau melapor kemana dan berkoordinasi kemana dan pada akhirnya penegakkan hukum itu tidak bisa efektif contoh ada orang perkara penipuan atau hutang piutang perkara perdata masuk pada perkara perdata misalnya si a ada ngutang dan si b menangih tapi si a tidak tau lari kemana karena dia buta hukum perkara perdata akhirnya karena dia punya keluarga, teman atau tentara, di kantor tentara itu sering terjadi tentera melakukan penelitian itu yang keliru akhirnya jadi gesekan sosial atau dia ngelapor ke preman atau dia ngelapor kesatuan polisi ternyata gak bisa di laporkan dia harus menggugat akhirnya jadi gesekan sosial cekcok mulut dan penganiayan itulah nama nya tantangan dalam penegakkan dalam hukum oleh karena masyarakat belum paham terhadap terhadap objek dari pada tindak pidana itu saja.

Terhadap penyuluhan hukum pada masyarakat desa kita rutin melalui program jaksa di desa kemudian kemarin di bidang pidana hukum kami dalam 1 tahun itu sekitar 12 kali hampir rutin setiap bulan 12 kali sosialisasi keterkaitan dengan justitia penyelesaian sengketa permasalahan hukum melalui program rc yang diketuai bapak jaksa agung jadi program-program kejaksaan agung secara derektif kepada kepala kejaksaan negeri, dan kepala kejaksaan negeri juga memiliki berbagai inovasi dalam kerangka mendekatkan jaksa kepada masyarakat dan masyarakat mengenali sehingga di kemudian hari tidak lagi terjadi permasalahan-permasalahan konflik baik horizontal maupun fertikal di wilayah kabupaten balangan.

Mekanisme laporan kejahatan yang dapat di akses oleh masyarakat desa jadi kalau mekanisme pelaporan kita ada offline laporan itu melalui outlet nya intelejin atau datang langsung ke jaksaan, silahkan lapor melalui ptsp di depan pelayanan

terpadu satu pintu nanti akan diarahkan petugas ptsp di nilai apakah ini perkaranya bidang hukum pidana atau ke bidang pidana khusus atau kebidang ontelejin jadi nanti silahkan masyarakat datang kekantor kejaksan balangan hampir di semua kejaksaan negeri, hmpir sama di semua kejaksaan.

Ya kalau langkah-langkah yang saat ini harus di ambil sebenarnya menghidupkan kembali program siskamling sistem keamanan keliling itu dulu adalah refresentasi siskammalata sistem keamanan pertahanan masyarakat semesta, sistem pengamanan itu efektiv untuk menanggulangi keajahatan di kalangan masyarakat karena sekarang ini orang di sibukkan gadget yang ada di hp dengan internet tidak ada pengawasan terhadap internet dalam masyarakat antar sesama warga masyarakat yang saling melindungi hasilnya ya benar perkara lebih banyak karena masyarakat kita sudah aktif kalau semua penegak hukum wajib untuk di tangani oleh negara tapi untuk keamanan itu adalah tanggung jawab bersama jadi itu perbedaannya kalau penegak hukum itu negara karena tidak ada yang boleh masyarakat main hakim sendiri ya kalau penegak hukum adalah lembaga yang di atur undang-undang seperti kejaksaan, kepolisan, pengadilan, pns, yang di atur oleh undang-undang, tapi kalau keamanan itu menjadi tanggung jawab bersama dan tidak mungkin setiap desa seluruh Indonesia terus di amankan oleh kepolisian gak mungkin cukup dan itu juga tidak boleh karena dalam sistem hukum itu kita punya hak kebebasan jadi kalau desa di awasi penegak hukum itu akan menjadi problem pambiak-pambiak ham atau hak apa itu nah itu tantangan belum keseragaman berpikir selain itu bahwa keamanan itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau misal ada pembunuhan di suatu tempat kalau mau ngelapor kekantor polisi tidak bisa saat itu juga lebih mencegah kalau melihat orang kalau ada poskamling kan orang melihat mencurigakan bawa senjata tajam udah pasti orang berbuat jahat pasti lari karena ada yang berjaga jadi kalau acuh masyarakat gak peduli ya kan gak mungkin personel kepolisian 1 kabupaten itu paling berat kalau mau tau personel kepolisian di kabupaten balangan hanya berjumlah 400 orang semua jadi gak mungkin rasio kepolisian kita 450 ribu berbanding 258 juta ya gak mungkin maka problem nya adalah permasalahan keamanan itu menjadi tanggung jawab bersama itu permasalahan hukum keamanan karena dia menjadi tanggung jawab setiap orang begitu.

Harapan kami bahwa pemerintahan mampu suatu program, program utama yaitu empestasi sdm kita menuju negara yang baik negara yang maju itu indicator pertama nya adalah kesadaran hukum masyarakat, ego masyarakat kita masih bodoh, bodoh dalam arti tidak tau hukum maka negara itu tidak akan maju nah makanya harapannya adalah pemerintah desa mungkin bisa memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan investasi sdm di bidang hukum tentang mengundang sosialisasi, menyekolahkan anak-anak muda melalui beasiswa atau memberikan dukungan dukungan pfg mengundang masyarakat, mengundang ahli-

ahli hukum baik dari kampus atau dari penegak hukum karena investasi yang utama itu pendidikan. ketika masyarakat sadar hukum maka wilayah itu mudah ditata wilayah yg mudah dibangun. Kita melihat kesadaran hukum dari jalan raya ketika masyarakat di jalan banyak yang belum memakai helm karena itu masyarakat yang belum sadar akan hukum.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : ST

Umur : 50

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : AKBP

Agama : Islam

Alamat : Jl. Raya Tanjung, Desa Paringin Sealatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatans

2) Uraian

Kita kepolisian republic indonesia termasuk polres balangan itu sudah berkerja sama baik di desa maupun di kecamatan maupun kabupaten itu sudah ada mekanisme nya tentang keamanan melalui 4 haksuakasa kita polres balangan memberikan edukasi ke masyarakat khususnya ke linmas yang menjaga lingkungan di sekitar kampungnya kita kasih balasan edukasi bagaimana cara nya untuk memberikan keamanan di rt jatuhnya kita harus membuat poskamling poskamling itu lah yang perlu awal dari pelaksaan kegiatan pengamaan di lingkungan masing-masing itu di setiap rt ada poskamplingnya namun pihak adanya poskamling itu ada di bagi 3 1. Poskamling itu ada 3 regu (1 regu paling tidak 3 atau 4 atau 5) satu regu itu stand by di poskamling 1 regu nya itu istirahat satu regunya lagi itu patroli, patroli di lingkungan sekitar kampung atau sekitar sd itu gantian patrolinya seperti perjam 1 kali jadi 3 regu itu di pendemplot gantian patrolinya kemudian patrolinya per 3 kali itu sudah kita kasih setiap hampir stiap bulannya kita memberikan gambaran kita kumpulkan linmas kita kumpulkan masyarakat yang khususnya untuk memberikan edukasi itu ke linmas linmas itu memiliki tujuan setelah itu untuk kecamatan,kecamatan juga seperti itu kita kumpulkan semua linmas semua rt kita kumpulkan kepala desa kita kumpulkan kita memberikan edukasi paksuarkas dulu tidak bisa karena kenapa kita tanpa

bantuan paksuarkasa jumlah polri di kabupaten balangan Cuma sekitar 343 anggota mencakup 8 kecamatan, kecamatan juai, kecamatan halong, kecamatan awayan, kecamatan tebing tinggi, lampihong, kecamatan batu mandi, kecamatan paringin selatan, itu karena tidak mengcakup itu lah kita memberikan penyuluhan kepada linmas dan kepada masyarakat yang bisa membantu untuk menjaga pamsuakasanya contohnya dirumah nya sendiri, ya itu di rumah sendiri yang paling kecil kemudian yang paling berikutnya di lingkungan setelah lingkungan baru nanti di lingkungan yang besar setelah itu kita juga memberikan polri ini ada dengan saksinya contohnya saksamata ada patroli diologis dan patroli rutin patroli diologis contohnya dirumah ibu itu ada sepeda motor diteras yang kunci nya ada masih di situ yang tidak dikunci sangat tertib memberikan himbauan, himbauan itu secara tertulis baru di taruh di depan rumahnya memparkir sepeda motor jangan di teras nanti diambil dan kunci dengan kunci ganda selain di kunci gembok itu mungkin kasih rate atau di masukkan kedalam garasi karena kesempatan itu kan pasti ada dampaknya mencuri itu ada kesempatan dan ada kemauan kalau gak ada kesempatan gak mungkin bisa mencuri itu yang harus di pahami untuk masyarakat edukasi-edukasi kemudian polri khususnya sammata itu ada 3 maksud dari 3 adalah ada penjagaan, ada patroli, ada pengamanan, pengamanan contohnya jaminan di bank itu pengamanan kemudian di pusat pengamanan, patroli itu biologis patroli sabar macam-macam biar masyarakat paham kalau kegiatan hari-hari sudah berjalan baik dari lantas, baik dari samata, baik dari stap, baik dari sat-sat yang lain kemudian tidak karena untuk menjaga itu kita turun ke sabdat, sabdat itu bahwa untuk mendetiksi contoh oh di daerah sana rawan, oh di sini daerah aman, oh di daerah sana sangat rawan, di daerah sana sangat kurang rawan itu detiksinya dari enter baru laporan kepimpinan, kepimpinan itu memerintahkan di samata ey samata kamu patroli ke daerah rawan, kamu patroli daerah kurang rawan sama juga ke sat linmas, sat linmas itu memberikan itu memberikan perlindungan baik itu disekolahan, baik itu di masyarakat, baik itu di desa, baik itu dikelompok-kelompok tani maupun di LSM elemen masyarakat itulah diberikan penyuluhan bagaimana caranya untuk bisa desa ini aman ya kalau harapan polisi mungkin tidak mencukupi sudah berapa ribu masyarakat yang ada disini itu ya langkah-langkah polri untuk mengamankan desa biar aman dan kondisif, ya kan tugas-tugas polri ini banyak contohnya menjaga keamanan dan ketertiban terhadap lingkungan kemudian memberikan bantuan kepada masyarakat itu tugas polri mungkin sementara itu dulu.

Perannya yaitu tadi sudah saya sampaikan peran aktifnya kita memberikan penyuluhan memberikan contoh edukasi bagaimana cara nya patroli yang baik, bagaimana caranya untuk menjaga rumah yang baik kalau di tinggali rumahnya 1. Harus di matikan kompornya untuk mencegah kebakaran, 2. Kita harus menutup jendela dan pintu sebelum di tinggalkan kemudian mematikan aliran listrik yang

tidak berguna menyebabkan kabakara, orang itu harus memberikan penyampaian kepada tetangganya contoh bu rumah saya tinggal tolong di bantu kalau ada apa-apa, kalau gak di kasih tau tetangga, dan tetangga gak tau mau pergi mau kosong itu rumahnya, kalau tetangga itu tau, paling tidak suatu apa-apa bisa membantu itu yang penting peran ke desa masyarakat itu peran dan fungsi termasuk patroli, itu peran matpolre untuk mencegahkan dan situasi yang bebas kondusif karena polri itu ada 2 tribata dan caturpersia yang pertama itu meniadakan segala bentuk adukan keamanan contoh nya apakah di tinggal rumah itu tidak rawan, kemudian apakah sembako langka atau rawan semuanya yang dikehidupan di masyarakat itu tugas polri karena kita menjaga meniadakan segala bentuk gangguan keamanan namun polisi ada batasnya maksudnya batasnya gini ada yang sakit gak mungkin kepolisian melaksanakan kegiatan kalau sakit kemudian mungkin yang nama nya manusia pasti memiliki kekurangan semua manusia kan memiliki kekurangan namun itu lah yang caranya untuk membuat masyarakat desa, masyarakat kampung bisa kondusif dengan beberapa cara tidak satu cara saja karena pemahamanan masyarakat beda-beda mungkin dikasih tau begini itu gak paham, mungkin yang satu nya kasih tau begini paham harus mencari cara-cara bagaimana sih masyarakat itu bisa paham diberikan pemahaman.

Perfektiv upaya yang dilakukan upaya nya patroli, patroli pencegahan, pencegahan yang memberikan penyuluhan mencegah sebelum terjadi kita laksanakan patroli sebelum terjadi mungkin kita laksanakan penyuluhan itu lah caranya, biasanya penyuluhan itu berapa kali dalam, kalau penyuluhan itu tidak ada berapa kalinya, penyuluhan itu bisa kesemuanya kesekolahannya ada jadwalnya, jadwal apa yang mungkin bisa seminggu sekali, kalau keluruan mungkin bisa mengumpulkan rt mungkin bisa setengah bulan sekali bisa seminggu sekali tergantung dari masyarakatnya kalau mau polisinya setiap hari tetapi masyarakatnya tidak mau, kan masyarakat kepentingannya banyak dan mengumpulkan masyarakat tidak semudah itu untuk di kumpulkan mungkin ada yang mau dan ada yang tidak mau paling tidak 1 minggu sekali itu memberikan penyuluhan kalau patroli rutin setiap hari pengamanan juga rutin seperti itu, patroli ada jadwalnya baik dari polsek dan baik dari polres ada patroli ada khusus pengamanan ada khusus penjagaan ada contohnya ya di jalan ada lantas kemudian yang patroli khusus samata khususnya pelayanan yang lain juga dari staf kepolisian lain di staf kepolisian lainnya sebenarnya tidak di tugaskan atau di khususkan bisa semua bisa patroli bisa penyuluhan bisa pengamanan bisa pelayanan seperti ini.

Secara maksimal itu harus ada perannya dari desa kalau desanya suruh ngumpulkan linmasnya gak mau ya gak ada perannya, perannya itu harus dari desa dan desa mengumpulkan linmasnya kalau kita suatu saat selalu siap untuk memberikan penyuluhan untuk memberikan gambaran patroli itu siap namun

tergantung dari desa, desa itu bisa gak mengumpulkan setiap minggunya itu harus ada peran aktifnya kalau gak ada peran aktifnya di masyarakat dari desa bagaimana polisi mau efektif seperti itu.

Tantangannya 1 lokasi, lokasi itu tidak bisa di prediksi mungkin hujan mungkin ada tanah longsor mungkin jembatannya rusak kita tidak bisa langsung tembus ke desa kalau dengan cara chat mungkin tidak ada tantangannya, tantangan itu yang utama kondisi alamnya, kondisi cuacanya, kondisi orangnya, orangnya kalau nanti di kasih edukasi-edukasi tidak paham itu termasuk tantangan, di suatu tempat linmas harus patroli harus jaga malam kalau masyarakatnya gak mau itu kan tantangan bagaimana agar bisa mau seperti itu.

Ya memang melibatkan masyarakat caranya ya itu tadi kita kumpulkan linmasnya kita kasih edukasi oh begitu loh cara pengamanannya kita kumpulkan setiap rt itu harus ada proaktifnya caranya harus dari kepala desa membagi perposkamling mungkin 1 rumah 1 pakan mungkin si rt 1 dan 2 sana dibagi mungkin 5 per 5, 1 kata mungkin 1 orang bergantian kalau gak bergantian gak bisa nah itu peran-peran harus bergantian baik itu orang kaya atau orang yang gak punya, orang yang sedang itu sama wajib menjaga lingkungannya masing-masing pertama wajib juga ikut serta pos menjaga lingkungan melalui poskamling ada juga di kota itu yang menjaga malam ada namun masyarakat itu perannya membayar menggaji itu bisa kan ada di kota tapi efektivnya harus sama-sama gantian bisa merasakan mungkin sama temannya mungkin di akui polisi dan babinmasnya dan sama polseknya sama-sama untung dalam menjaga keamanan kalau tidak mau bayar atau menggajih kan gak bisa maksimal dalam menjaga lingkungan, seluruh masyarakat Indonesia wajib menjaga lingkungannya masing-masing dan lingkungan setempat.

Saran saya harus kepala desa itu juga memberikan contoh ke masyarakat agar juga bisa memberikan membantu keamanan di desa, kalau kepala desa nya acuh-acuh aja bagaimana masyarakatnya membantu keamanan di desa, bagaimana kepala desa harus memberikan contoh baik contoh dalam keadaan keamanan itu harus memberikan contoh tauladan semuanya agar masyarakat itu bisa mengikuti sama seperti itu polri itu memberikan tauladan memberikan contoh yang baik.begini loh keamanan yang baik itu.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : KF

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kanit Propom Polsek Halong

Agama : Islam

Alamat : Jalan Pembangunan Nomor 71, Halong, Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan, Kode Poss 71666

2) Uraian

Jadi koordinasi antara polsek dengan kantor desa selama ini dilakukan koordinasi pertama di lakukan pest to pest, yang kedua kami melakukan koordinasi dengan kepala desa melapor selembaran-selembaran tentunya tentang himbauan-himbauan keamanan di desa masing-masing dan apabila di desa ada masalah artinya kepala desa yang mungkin yang bisa menghubungi kami untuk penyelesaian masalah yang ada di desa tersebut sementara itu yang kami terapkan untuk pelaksanaan koordinasi polsek dengan desa dan yang lain itu menyesuaikan misalnya mungkin ada tindak pidana kami akan kesana mengulah TKP kemudian untuk masalah ketertiban atau pelanggaran mungkin bisa laporkan ke polsek halong. Himbauan pertama di jalankan oleh linmas karena di sini ada nama nya kanit linmas, kanit linmas itu yang melaksanakan himbauan-himbauan keamanan untuk di desa, kemudian knit polresrim yang bertugas sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum halong.

Pertama untuk peran kami ini sebenarnya banyak komplik (masalah) pertama untuk pelaksanaan peran serta polisi yaitu melaksanakan patroli jadi setiap hari kami ada regu atau kelompok, nama regunya adalah regu jaga yang melaksanakan patroli di seluruh wilayah desa yang telah di tentukan dan dipikirkan misalnya hari ini ke desa mana, ke desa a, ke desa b, itulah regu patroli dari siang sampai malam kami ada melaksanakan patroli untuk desa tertentu sesuai dengan jadwal yang di tentukan oleh dinsatbara samata

Upaya perspektif kami pernah melaksanakan itu pada saat 2024 kami melaksanakan himbauan di jalan pada saat tengah malam melaksanakan himbauan, himbauannya kami memakai mikropon mobil kami pakai jadi melaksanakan himbauan berupa himbauan keamanan baik itu pintu rumah yang belum terkunci kami ingatkan, api di dapur kami ingatkan juga kemarin itu untuk upaya perspektif kami kalau yang banjir kami melaksanakan upaya prespektif berupa himbauan tiap malam untuk tetap waspada mungkin ada banjir

Kalau ini termsuk dalam patroli untuk melaksanakan pengamanan objek vital desa maupun seluruh kecamatan halong pada malam kami melaksanakan patroli berupa patroli pengamanan objek vital meliputi poskamling, bank, atau kantoran di desa di cek setip malam antara jam 11 samapai dengan jam 1 malam

Tantangan pertama ini kita adalah jarak, kedua kita lokasi, lokasi maksudnya wilayah, wilayah kita kan perbukitan ada beberapa anak desa sayang yang tidak bisa di temui dengan kendaraan bermotor yang hanya bisa di tempuh dengan jalan kaki itu adalah kendala atau tantangan utama kendaraan kita tidak bisa kesana paling-paling dalam setahun mungkin 2-4 kali bisa kesana untuk melakukan patroli sama juga kami ini melakukan aktivitas dengan linmas uren tentang program linmas uren yaitu program layanan kesehatan di perbatasan itu masuk wilayah ke dayak ambatunin waktu itu kalau tujuan kami 2 hari 2 malam. Tantangan yang lain masalah jarak dan yang kedua masalah jalan yang susah di tempuh karena perbukitan sehingga akses jalan kesana susah untuk roda 2-roda 4 kesulitan masuk kewilayah desa uren adalah wilayah desa terpencil yang di sebut rt 6 atau ambatunin ke 3 kita keterbatasan anggota kepolisian di sini kai Cuma 16 anggota sementara untuk anggota kami masih terbatas dari anggaran mabas dan anggaran negara jadi kami semua di pos Cuma 16 orang mengcover 24 desa mungkin tidak sanggup itu menjadi salah satu tantangan kami walaupun anggota sedikit kami masih memaksimalkan agar seluruh desa tercover merasakan apa yang bisa kami lakukan pelayanan dalam menjaga keamanan masyarakat di desa..

Kalau kita melaksanakan program penengangan tindak pidana ada 2 laporan pertama laporan mode a apabila polisi menemukan suatu tindak pidana dan laporan mode b apabila itu dilakukan oleh si pelapor atau laporan kepolisi bukan polisi yang menemukan jadi selama pengaduan laporan pengaduan tentang kasus tindak pidana ini saran dari mamba kemudian kami melaksanakan juga rapat untuk memecahkan perkara apakah perkara itu masuk tindak pidana atau bukan kemudian setelah itu tentang program pelaksanaan pelanggaran tindak pidana kami sesuai dengan perkam dengan no perpol no 8 tahun 2021 tentang istrutif justuti itu kan pelaksaan penanganan tindak pidana di luar pengadilan biasanya jadi kalau kita bahasa kampung biasanya itu perdamaian jadi kan laporan itu di terima kemudian di proses, setelah dilakukan proses ternyata kedua belah pihak mau berdamai lalu di buatkan surat pernyataan yang namanya restrif justuti. Itu keadilan kalau yang dulu tahun dulu itu namanya penyelesaian hukum diluar pengadilan RJ namanya jadi pelaksaan RJ itu apabila sudah ada pelapor, ada tersangka, kami melakukan penangkapan atau tidak melakukan penangkapan ataupun kami tidak melakukan penahanan pada tersangka tersebut apabila kedua belah pihak si tersangka melakukan belasan hukum mediasi atau melakukan upaya damai dan pihak korban dan juga korbannya sendiri baru hasil dari kesepakatan itu kami lanjutkan ke mapolres untuk dilanjutkan dan di periksa surat-suratnya memenuhi syarat untuk dilaksanakan upaya lestorensi justis.

Solusi kalau kami dai polisi yang pertama melakukan himbauan kedua kami menginginkan babinkamlinmas merupakan polisi yang ada di desa untuk menyelesaikan suatu perkara-perkara baik itu perkara ringan yang ada di desa,

kemudian kami menggerakkan penanganan kesadaran masyarakat untuk sama-sama menjaga wilayah lingkungannya, keluarganya maupun sekitarnya jadi kan kami minta kesadaran dari masyarakat terutama untuk halong tahun 2024 ada program yang namanya requiment peraktif di tunjukan kepada anak-anak wilayah yang terpencil seperti desa uren untuk ikut dalam penerimaan requiment peraktif jadi ini untuk memberikan contoh masyarakat untuk menjaga keamanan di desa uren.

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : KN

Umur : 40

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : BPD Desa Uren

Agama : Budha

Alamat : Jl. Padang Baru RT. 01 RW 01 Desa Uren Kecamatan Halong.

Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Keadaan di sini termasuk aman haja pang

Kondisi di sini termasuk aman

Amun dari pemerintah desa ada pos kamling, keamanan yang menjaga buhan linmas lawan masyarakat jua

Jika dari pemerintah desa ada pos kamling, maka keamanan dijaga oleh Linmas bersama masyarakat

Sistem keamanannya kebanyakan sih amun masih dari wilayah sini jaga seorang-seorang jadi amun untuk keamanan masih menjadi utama di rumah masing-masing haja dalam artian perorangan-orangan haja

Sistem keamanannya sebagian besar masih dilakukan secara mandiri oleh masing-masing wilayah. Jadi untuk keamanan, yang utama masih menjaga rumah masing-masing, dalam arti bersifat perorangan

Tim keamanan di sini ada linmas dan ketua adat dalam menjaga keamanan

Tim keamanan di sini terdiri dari Linmas dan ketua adat dalam menjaga keamanan.

Yang paling utama to masyarakat yang dahulu, to kan ibaratnya kejahanan kan kada langsung ke aparat pasti langsung berkelahi atau main hakim sendiri dengan masyarakat dan masyarakat dahulu membawa ke kepala adat, linmas untuk melaporkan permasalahan keamanan atau berkaitan dengan kejahanan

Yang paling utama adalah peran masyarakat terlebih dahulu. Biasanya, jika terjadi kejahanan, tidak langsung dilaporkan ke aparat, tetapi masyarakat lebih dulu menangani, bahkan bisa terjadi perkelahian atau tindakan main hakim sendiri. Setelah itu, masyarakat membawa permasalahan tersebut ke kepala adat atau Linmas untuk melaporkan masalah keamanan atau yang berkaitan dengan kejahanan.

Amun pihak keamanan misalnya polisi ada terus cuma pas ada masalah haja

Pihak keamanan seperti polisi tidak selalu ada; biasanya hanya datang saat ada masalah.

Amun solusinya to gasan masyarakat kadada, yang ada to dari aparat seminggu patrolnya atau linmas di masyarakat sini lebih di tingkatkan

Solusinya dari masyarakat sendiri belum ada; yang ada justru dari aparat, yaitu patroli mingguan atau peningkatan peran Linmas di masyarakat di sini.

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : CL

Umur : 45

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Kepala Adat

Agama : Budha

Alamat : Jl. Padang Baru RT. 01 RW 01 Desa Uren Kecamatan Halong.

Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Jadi sementara ini tetap aman dan tetap terkendali, kada suah terjadi yang meulah masalah yang ganal ataupun berat tetap haja aman

Jadi untuk sementara ini keadaan tetap aman dan terkendali. Belum pernah terjadi masalah besar atau berat; semuanya masih aman.

Kita rancak meadakan partamuhan untuk merundingkan atau mufakat dalam bahasa adat mufakat adat ngintu adalah berunding mufakat misalnya ada masalah-masalah yang halus bisa di tuntungkan, amun masalah besar kawa kita adakan perundingan mediasi dalam melaksanakan perundingan mufakat maka kita kawa menuntungkan masalah secara adat.

Kami sering mengadakan pertemuan untuk berunding atau bermufakat. Dalam bahasa adat, mufakat adat berarti berunding untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, jika ada masalah-masalah kecil dapat diselesaikan, sedangkan untuk masalah besar dapat dilakukan perundingan atau mediasi. Dengan melaksanakan perundingan mufakat tersebut, masalah dapat diselesaikan secara adat.

Amun misalnya kada kawa di tuntung akan secara adat maka ngintu masuk ke dalam ranah hukum pemerintahan kita rancak di bawai misalnya ada masalah tetangga kita sampai kapolsek mengadukan, kita di undang oleh aparat kepolisian dan di sana tetap di adakan tempat gasan mediasi secara keluarga ini kawa di mediasi secara adat kebanyakan itu tuntung masalah sebelum di bawa ke polsek Halong, amun kita hanya di sediakan tempat dan tetap di serahkan ke kami amun ngintu tetap kada kawa jua di selesaikan maka hukum kita lanjutkan dengan hukum pemerintahan, tapi banyak tuntung sampai hukum adat tidak sampai ke hukum pemerintahan.

Jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara adat, maka barulah masuk ke ranah hukum pemerintahan. Biasanya, jika ada masalah antar tetangga sampai dilaporkan ke Kapolsek, kami diundang oleh aparat kepolisian. Di sana tetap disediakan tempat untuk mediasi secara kekeluargaan dan adat. Kebanyakan masalah sudah selesai melalui mediasi adat sebelum dibawa ke Polsek Halong. Jika kami hanya difasilitasi tempat dan masalah tetap tidak dapat diselesaikan, barulah proses hukum pemerintahan dilanjutkan. Namun, banyak permasalahan yang selesai di tingkat hukum adat dan tidak sampai ke ranah hukum pemerintahan.

Hukum pemerintah kada berjalan artinya hukum ngintu kan tetap menyerahkan dengan hukum adat bisa kada di tuntungkan tapi amun antara pihak ngintu menyadari karena hukum adat ngintu pertama misalnya ada kehilangan barang hanya adat ngintu permintaan sanksi nya barangnya harus di bulik akan, cuma kehilangan haja namun barang ngintu hilang misalnya satu karung yang keberatan itu karena kehilangan wahini mengambil bukti-bukti ngintu ada mintanya ini hanya di kembalikan haja aman jangan nuntut ngintu ini, tapi amun hukum negara sanksi tetap di hukum walaupun kembali barangnya itu lah hukum pemerintahan. Bahkan di situ di adakan buhannya sosialisasi negera selain ikrar densanak dunia dan akhirat itu bisa terjadi kalau kadada perkelahian.

Hukum pemerintah tidak selalu berjalan karena masalah tersebut tetap diselesaikan melalui hukum adat. Dalam hukum adat, jika terjadi kehilangan barang, misalnya satu karung, sanksi yang diminta biasanya hanya pengembalian barang. Barang yang hilang dikembalikan, dan masalah dianggap selesai tanpa tuntutan lebih lanjut. Namun, menurut hukum negara, sanksi tetap berlaku meskipun barang sudah dikembalikan. Bahkan di situ juga dilakukan sosialisasi hukum negara, selain ikrar untuk menjaga amanah dunia dan akhirat, sehingga perkelahian dapat dicegah.

Sistem keamanan berlaku di desa ngini ngintu tetap kita menjalin dengan tokoh masyarakat berpandiran dengan kepala adat, semua ketua rt, dan kepala desa apabila ada suatu masalah maka kita tindakan kita berunding dengan kepala desa dengan semua ketua rt dengan tokoh-tokoh masyarakat adakan pertemuan.

Sistem keamanan yang berlaku di desa ini tetap kami jalankan dengan menjalin koordinasi bersama tokoh masyarakat, kepala adat, semua ketua RT, dan kepala desa. Jika terjadi suatu masalah, kami bertindak dengan berunding bersama kepala desa, seluruh ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat melalui pertemuan.

Untuk tim keamanan memang kadada kita bentuk yang ada hanyalah tokoh-tokoh masyarakat dengan kita aparat desa.

Untuk tim keamanan memang belum dibentuk; yang ada hanyalah tokoh-tokoh masyarakat bekerja sama dengan aparat desa.

Amun ngintu memang terbukti yang pemulaan tokoh masyarakat berhubungan lawan para ketua rt, kepala desa, amun itu memang orang masih kawa di musyawarahkan secara adat itu tuntung kalau memang kada bisa tuntung masalahnya maka kita lanjutkan lawan hukum pemerintahan.

Jika memang terbukti, pada awalnya tokoh masyarakat akan berkoordinasi dengan para ketua RT dan kepala desa. Jika masalah tersebut masih bisa diselesaikan secara adat, maka akan diselesaikan melalui musyawarah adat. Namun, jika tidak bisa diselesaikan, maka masalah tersebut akan dilanjutkan melalui hukum pemerintahan.

Jadi amun itu kehilangan kita kada tahu ini di orang ngintu lakasi melaporkan ke pihak keamanan jadi amun sudah ke pihak keamanan ini misalnya kehilangan sepeda motor nah ngintu amun sudah dapat di tangkap hukum maka hukum yang meneruskan berarti yang lain-lainnya tnggal nunggu hasil tapi amun misalnya masyarakat di sini masih di rundingkan, masih ada perundingan permusyawarahan mufakatnya di situ bisa kada kerugiannya apa bisa diganti

atau di ganti dengan sanksi ini di bayari oleh hukum tapi amun kehilangan ngintu kada tahau siapa orangnya maka kita lakukan melapor ke pihak hukum mun tedapat oleh pihak kepolisian maka ngintu pencurian tetap di panggil hukum adat dan yang lainnya yang bersangkutan permasalahan pencurian.

Jadi, jika terjadi kehilangan dan kami tidak tahu siapa pelakunya, maka dilaporkan ke pihak keamanan. Misalnya, kehilangan sepeda motor. Jika pelakunya sudah tertangkap, proses hukum dijalankan, dan yang lain tinggal menunggu hasilnya. Namun, jika masyarakat di sini masih melakukan musyawarah atau mufakat, maka dalam perundingan itu bisa dibahas apakah kerugian bisa diganti atau diberi sanksi yang dibayarkan sesuai hukum adat. Tetapi jika pelakunya tidak diketahui, maka tetap dilaporkan ke pihak hukum. Jika pihak kepolisian menemukan pelakunya, maka pelaku pencurian tetap diproses menurut hukum adat dan juga hukum pemerintahan terkait permasalahan pencurian tersebut.

ya, memang ngintu kita ada kerjasama makanya di situ memang kepala adat kada bisa menyelesaikan masalah apapun tetap pemberitahuan apabila adat kada menyelesaikan kita lempat tetap ke mitra kita yang paling kuat di antara kepolisian dan TNI.

Ya, memang kami ada kerja sama. Oleh karena itu, jika kepala adat tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, tetap dilakukan pemberitahuan. Apabila hukum adat tidak dapat menyelesaikannya, masalah tersebut tetap diteruskan ke mitra kami yang paling berwenang, yaitu kepolisian dan TNI.

Nah itu kita rancak musyawarah mufkat masyarakat bersama ketua RT jua lawan kepala desa nah ngintu rancak kita mengadakan pertemuan gasan menjaga keamanan agar sama-sama menjaga, mengawasi, mengwaspadai jangan lengah dan di beri kesempatan

Nah, kami sering mengadakan musyawarah mufakat bersama masyarakat, ketua RT, dan kepala desa. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas cara menjaga keamanan agar semua pihak bisa sama-sama menjaga, mengawasi, dan tetap waspada tanpa lengah, serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi.

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : PK

Umur : 50

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Agama : Budha

Alamat : Jl. Padang Baru RT. 01 RW 01 Desa Uren Kecamatan Halong.

Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Amun keamanan di sini tertib haja pang ibaratnya kadada permasalahan bagi kami lawan keluarga, selama aku berdiam di sini kadada pang permasalahan.

Keamanan di sini tertib saja, tidak ada permasalahan bagi kami dan keluarga. Selama saya tinggal di sini, belum pernah terjadi masalah.

Amun yang gasan di jaga supaya masyarakat pemerintahan di sini yang di utamakan apabila kaya yang ngini ada dana gotong royong perbaikan jalan ngini kan dananya masih belum ada gasan gotong royong.

Yang dijaga adalah agar masyarakat dan pemerintahan di sini tetap menjadi prioritas. Misalnya, jika ada dana untuk gotong royong memperbaiki jalan, tetapi dananya belum tersedia, maka kegiatan gotong royong belum bisa dilakukan.

Amun sistem keamanan di sini artinya jaga besamaan keamanan to supaya jangan ada ibaratnta to jangan ada pencurian, narkoba dan bila ada pencurian dan narkoba pasto ada yang kada baik

Sistem keamanan di sini berarti menjaga keamanan bersama agar tidak terjadi hal-hal seperti pencurian atau narkoba. Jika sampai terjadi pencurian atau narkoba, tentu itu menunjukkan adanya perilaku yang tidak baik.

Kadada satuan keamanan, yang pasti jaga keamanan masing-masing
Tidak ada satuan keamanan; yang pasti, setiap orang menjaga keamanan masing-masing.

Kalau-kalau ada pencurian kejahatan-kejahatan yang pertama yang kehilangan ngintu bepandiran lawan ketua rt, ketua rt yang melanjutkan untuk mengurus akan permasalahan ngintu kejalur hukum atau jalur yang terbaik yang artinya bila kada selesai di desa ya harus keranah hukum.

Jika terjadi pencurian atau kejahatan, yang pertama melapor adalah orang yang kehilangan kepada ketua RT. Ketua RT kemudian melanjutkan untuk

mengurus masalah tersebut melalui jalur hukum atau jalur terbaik lainnya. Artinya, jika masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka harus dilanjutkan ke ranah hukum.

Amun sudah di kantor desa ngintu ada buhan pihak polisi untuk jaga keamanan di desa nya, akan tetapi tidak di desanya hanya kerjasama di kantor desa.

Jika sudah berada di kantor desa, ada pihak polisi yang menjaga keamanan di desa, tetapi mereka tidak berada di desa setiap saat; kerjasama hanya berlangsung di kantor desa.

Amun saran atau solusi untuk desa ngini, memang kadada pikir seorang, memang ada haja pang solusinya gasan warga artinya ibaratnya jangan merugikan satu sama lain, harus sama-sama untung amun memang handak cari makan ngintu harus yang halal jangan merugikan orang.

Kalau saran atau solusi untuk desa ini, memang belum ada pemikiran dari satu orang saja; yang ada hanyalah beberapa solusi untuk warga. Artinya, jangan sampai merugikan satu sama lain, harus sama-sama untung. Jika memang ingin mencari nafkah, harus dilakukan secara halal dan tidak merugikan orang lain.

i. Informan 9

1) Indentitas Informan

Nama : SN

Umur : 50

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Agama : Budha

Alamat : Jl. Padang Baru RT. 01 RW 01 Desa Uren Kecamatan Halong.

Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Keamanan di sini aman haja kada masalah

Keamanan di sini aman saja, tidak ada masalah.

Kami di sini meronda-ronda bilang setiap malam berataan berkerjasama dalam menjaga keamanan

Kami di sini melakukan ronda setiap malam bersama-sama, bekerja sama dalam menjaga keamanan

Sistemnya ada linmas, polisi amun di sni polisi dan linmas hari-hari apalagi saini juga yang kegiatan berataan aparat BPD berkumpulan menjaga keamanan

Sistemnya ada Linmas dan polisi. Di sini, polisi dan Linmas setiap hari, apalagi saat ada kegiatan, semua aparat dan BPD berkumpul untuk menjaga keamanan.

Linmas ada segala polisi ada kadang-kadang seminggu sekali mengontrol keamanan di desa ini

Linmas selalu ada, sedangkan polisi kadang-kadang melakukan kontrol keamanan di desa ini, biasanya seminggu sekali

Kada pernah terjadi, jadi kada kawa di gambarkan kejahatannya atau masalah-masalah yang di sini kadada, bagus haja di sini, ngerti haja barataan masalah menjaga keamanan

Tidak pernah terjadi, jadi tidak bisa digambarkan adanya kejahatan atau masalah di sini karena memang tidak ada. Keadaannya baik saja di sini, semua orang sudah paham dalam menjaga keamanan

Memang kayangintu polisi di sini hari-hari jua kadang-kadang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, kami di sini menjaga keamanan sekeluargaan menjaga keamanan di desa.

Memang seperti itu, polisi di sini tidak setiap hari; kadang-kadang seminggu sekali, ada juga yang sebulan sekali. Kami di sini menjaga keamanan secara kekeluargaan dalam menjaga keamanan desa.

Kerjasama menjaga barang masing-masing, menjaga keluarga, kada siapa yang menjaga keamanan desa amun polisi kada hakun di suruh kesini mun melibatkan keamanan, jadi mun di sini aman haja sudah kami kerjasama haja siapa rumah di sinni ada di situ tulakan nang di sini yang berjaga jadi bilang kada perlu lagi di tingkatkan keamanan jadi hingga sini haja haja sudah kayanya aman haja keamanan di sini kasian anak di sini yang kada di hatiakan.

Kerja samanya dengan menjaga barang masing-masing dan menjaga keluarga. Tidak ada yang secara khusus menjaga keamanan desa karena polisi tidak bisa selalu disuruh datang ke sini jika menyangkut keamanan. Jadi di sini sudah aman karena kami bekerja sama; setiap rumah yang ada di sini ikut bertanggung jawab, itulah yang berjaga. Karena itu, rasanya tidak perlu lagi

meningkatkan keamanan, sampai sekarang sudah cukup dan keamanannya terasa aman saja. Kasihan juga anak-anak di sini yang tidak diperhatikan.

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : AM

Umur : 50

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Padang Baru RT. 01 RW 01 Desa Uren Kecamatan Halong.

Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Aman haja di sini, kadada masalah pang disini

Aman saja di sini, tidak ada masalah apa pun

Kadada upayanya gasan menjaga keamanan di sini

Tidak ada upaya khusus untuk menjaga keamanan di sini

Sistem keamanan di sini kadada yang berlaku

Tidak ada sistem keamanan yang berlaku di sini

Kadada satuan masyarakat di sini

Tidak ada satuan masyarakat di sini

*Catuki supaya jara, kadada pang lagi masalah kejahatan di masyarakat
desa*

Diberi sanksi supaya jera, dan memang tidak ada lagi masalah kejahatan di masyarakat desa

Mun ada kejahatan nyata pang ada kerjasama lawan polisi dalam menyelesaikan masalah kejahatan

Jika memang ada kejahatan yang nyata, maka ada kerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah kejahatan tersebut

Amun berbuat kesalahan handak di tangkap polisi orangnya kada mau, jadi saran atau solusi di tingkatkanlah mun bisa pengamanannya di sini kurang, polisi lalu mengontrol sebulan sekali haja.

Jika seseorang melakukan kesalahan dan hendak ditangkap polisi, orangnya tidak mau. Jadi saran atau solusinya, jika bisa, tingkatkan keamanan di sini karena masih kurang. Polisi sebaiknya melakukan kontrol sebulan sekali saja

k. Informan 11

1) Identitas Informan

Nama : AL

Umur : 50

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Petani

Agama : Katolik

Alamat : Jl. Padang Baru RT. 01 RW 01 Desa Uren Kecamatan Halong.

Kabupaten Balangan Kode Pos 71666

2) Uraian

Intinya kami saling menjaga setiap masyarakat kami selalu koordinasikan jangan ada ketika orang ada masalah orang luar harus datang lawan kita, alhamdulillah aman kadada masalah

Intinya, kami saling menjaga sesama masyarakat dan selalu berkoordinasi. Jangan sampai ketika ada masalah, orang luar harus datang berurusan dengan kami. Alhamdulillah, keadaannya aman dan tidak ada masalah

Yang di uapayakan kami mendatakan dari usia belita sampai usia orang tua terus diamankan kami lanjutkan ke pemerintahan data laporan-laporan untuk dijaga dan bagi yang jompo-jompo segera dilaporkan datanya ke kecamatan untuk di data keamanannya. Setiap bulannya kami berkoordinasi dengan tim keamanan untuk segala apapun kami laporkan atau kami data supaya masyarakatnya aman.

Upaya yang kami lakukan adalah mendata warga mulai dari usia balita sampai usia lanjut, kemudian diamankan dan datanya kami teruskan ke pihak pemerintahan sebagai laporan untuk pengawasan. Bagi warga lanjut usia (jompo), data mereka segera dilaporkan ke kecamatan untuk didata terkait keamanannya. Setiap bulan kami berkoordinasi dengan tim keamanan; segala sesuatu kami laporkan atau kami data agar masyarakat tetap aman.

Keamanan kami selalu koordinasikan lawan linmas tentang berjaga-jaga artinya keamanan dengan suatu sengketa atau masalah jangan di bawa keluar dulu, kita usahakan langsung mediasi secara adat apa kesalahan yang ada. Apabila permasalahan tidak selesai di mediasi secara adat maka hukum pemerintahan yang berlaku.

Keamanan selalu kami koordinasikan dengan Linmas terkait kewaspadaan. Artinya, jika ada sengketa atau masalah, jangan langsung dibawa ke luar; kami upayakan terlebih dahulu mediasi secara adat atas kesalahan yang ada. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi adat, barulah diterapkan hukum pemerintahan yang berlaku.

Satuan keamanan kami ada babinlinmas atau para anggota BPD untuk keamanan di desa ini

Satuan keamanan kami terdiri dari Bhabinlinmas dan para anggota BPD untuk menjaga keamanan di desa ini.

Makanya kami kumpak selalu ada yang tidak nyaman kami selalu koordinasikan dahulu artinya jangan ada di akan massa atau segala macam agar di tangani ibaratnya kaya demo kada boleh artinya itu kada itu yang berbuat masalah ditangkap dahulu bawa ke wadah kita di tanyai bujur atau kada atau orang beilang haja nyaman kada di curigai.

Oleh karena itu, kami selalu kompak. Jika ada yang merasa tidak nyaman, kami selalu koordinasikan terlebih dahulu. Artinya, jangan sampai melibatkan massa atau hal-hal seperti itu; misalnya aksi demo tidak diperbolehkan. Jika ada yang membuat masalah, orangnya diamankan terlebih dahulu dan dibawa ke tempat kami untuk dimintai keterangan, apakah benar atau tidak. Orang lain cukup merasa aman dan tidak perlu saling mencurigai.

Kita ada kerjasama dengan polisi

Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian

Saran atau solusi gasan keamanan ngintu tadi artinya kami minta koordinasi dengan pihak keamanan lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada kejadian atau masalah yang terjadi

Saran atau solusi terkait keamanan tersebut adalah agar koordinasi dengan pihak keamanan lebih ditingkatkan lagi, sehingga tidak terjadi kejadian atau masalah.

Matrik

Efektivitas Perda Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Di Desa Uren

No	Aspek/Variabel	Indikator Pengamat	Sumber Data (Responden/Peraturan)	Temuan Di Lapangan (Data Deskriptif)	Analisis (Keterkaitan Teori Dan Fakta)	Kesimpulan Parsial (Peraspek)
1	Efektivitas Perda No. 06 Tahun 2022 di Desa Uren	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi Perda	Kepala desa, RT, tokoh masyarakat	Sebagaimana besar masyarakat belum memahami isi Aparat	Menurut teori efektivitas hukum (soerjono soekanto), hukum mi isi	Efektivitas belum tercapai karena rendahnya kesadaran hukum

		Efektivitas kebijakan keamanan dan ketertiban Keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban	Desa Warga Desa, Tokoh Agama	dan Tujuan Perda No 06 Tahun 2022 sosialisasi masih minim.	efektif jika dipahami dan ditaati. Kurangnya pemahaman menurunkan efektivitas norma	masyarakat Perda berjalan sebagian, tapi belum menyentuh seluruh lapangan masyarakat
			Hanya sebagian kegiatan keamanan dilaksana kan (ronda malam tidak rutin, laporan keamanan tidak	Efektivitas belum optimal karena keterbatasan sumber dayay manusia dan koordinasi Berdasarkan teori partisipasi		Perda berjalan sebagian, tapi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat

				teratur Partisipa si masyara kat rendah; mereka menungg u instruksi aparat.	sosial, rendahnya inisiatif warga menunjukka n lemahnya komunikasi vertikal pemerintaha n desa	
2	Faktor penduku ng efektivita s perda	Dukungan pemerinta h daerah Peran aparat keamanan (polsek, bhabinka mtibmas)	Pemerinta han kecamatan dan kabupaten Polisi sektor halong	Pemerint ahan daerah sudah membuat kebijaka n umum dan pelatihan satlinmas	dukungan struktural sudah ada, tetapi efektivitas di desa masih lemah peran polri sesuai	Faktor pendukung formal tersedia, namun kurang dalam pelaksanaaa n teknis Diperlukan

				Aparat aktif melakuk an patroli dan pembina an, namun keterlibat an masyara kat masih pasif	dengan pendekatan <i>community policing</i> (polmas), tapi hasilnya belum merata.	kolaborasi rutin antara aparat dan warga
3	Faktor pengham bat efektivita s perda	Kurangnya sosialisasi perda kepada masyarakat	Warga desa, RT Aparat Desa Observasi lapangan	Hanya segelintir warga yang tahu isi pasal 2 dan 8 perda	Berdasarkan teori komunikasi hukum, sosialisasi yang minim menghambat pembentukan	Hambatan utama : sosialisasi tidak masif Perlu tambahan tenaga keamanan

	daya manusia terbatas	Petugas keamanan hanya 3 orang untuk 6 RT Lokasi desa uren jauh dan minim akses transport asi serta sinyal	n kesadaran hukum Ketimpangan kapasitas menyebabkan kontrol keamanan lemah Secara sosialogis, desa terpencil sering mengalami keterbatasan pengawasan hukum		berbasis masyarakat Kondisi geografis menjadi hambatan struktural yang signifikan	
4	Dampak Efektivitas Perda	Tingkat kriminalitas	Catatan kepala desa	Kasus pencurian	walaupun penurunan ada, bukan	efek positif mulai tampak

	terhadap ketenteraman desa	Rasa aman warga	Hasil wawancara warga	berkuran g dari 7 kasus di tahun 2022 menjadi 3 kasus di tahun 2024	semata hasil perda, tetapi juga faktor patroli rutin menurut teori perlindungan masyarakat (UU No. 23/2014), perlindungan efektif jika masyarakat merasa aman dan terlindungi	namun belum konsisten perlindungan sebagian besar tercapai namun perlu pemerataan program
--	----------------------------	-----------------	-----------------------	---	---	---

				uh		
5	Upaya peningka tan efektivita s perda di desa uren	Peningkat an sosialisasi hukum Pembentu kan sistem keamanan berbasis masyaraka t (siskamlin g)	kepala desa, BPD Aparat Desa, tokoh masyarakat t masyarakat hukum melalui forum RT	Pemerint ahan desa berencan a melakuk an penyuluhan an hukum melalui forum Rencana pembent ukan siskamli ng kembali tahun	Upaya ini sejalan dengan konsep <i>law socializatio</i> <i>n dalam teori friedman</i> <i>Mengacu pada studi Novita Saputri tahun 2023, siskamling efektif meningkatkan rasa aman warga</i>	di perlukan dukungan anggaran dan partisipasi warga potensi peningkata n ketertiban melalui siskamling cukup tinggi

				depan		
--	--	--	--	-------	--	--

C. Analisis

Bab ini memaparkan hasil analisis terhadap data yang di peroleh di lapangan berkaitan dengan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di desa uren. Fokus utama penelitian adalah menilai tingkat efektivitas perda tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto dapat di ukur dari sejauh mana norma hukum ditaati oleh masyarakat dan sejauh mana hukum tersebut dapat mengubah perilaku sosial ke arah yang lebih baik. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai kemampuan Perda No. 06 Tahun 2022 dalam menciptakan ketertiban, menumbuhkan kesadaran hukum serta membentuk perilaku masyarakat yang tertib dan aman di desa uren. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menguraikan hasil observasi dan wawancara, tetapi juga menelaah hubungan antara norma hukum dan realitas sosial secara mendalam, sesuai pendekatan hukum empiris yang di gunakan peneliti.

Desa uren merupakan salah satu desa di kecamatan halong, kabupaten balangan, kalimantan selatan, yang secara geografis terletak di daerah perbukitan. Akses jalan yang terbatas menyebabkan mobilitas warga cukup rendah. Dari data pemerintah desa tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 1.368 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil. Kondisi sosial

masyarakat yang heterogen dalam hal tingkat pendidikan dan ekonomi berdampak pada pola interaksi sosial yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih rendah sekitar 60% hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar, sedangkan yang berpendidikan tinggi sangat sedikit. Faktor ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran hukum.

Dari segi keamanan, desa ini kerap mengalami kasus pencurian kendaraan bermotor dan perkelahian antarwarga akibat sengketa lahan. Kepala desa Uren menjelaskan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024 telah terjadi 7 kasus pencurian dan 3 perkelahian, namun sebagian besar diselesaikan secara kekeluargaan tanpa memperlibatkan aparat hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum formal belum menjadi kebiasaan sosial di masyarakat Uren. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pelaksanaan Perda No 06 Tahun 2022 agar dapat menjadi pedoman hukum dan moral bagi masyarakat dalam menjaga ketenteraman bersama.

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan elemen pertama yang menentukan berhasil tidaknya penerapan suatu peraturan. Struktur hukum mencakup lembaga, aparat, serta mekanisme kerja yang berfungsi menjalankan hukum. Berdasarkan penelitian lapangan, struktur pelaksana Perda di desa Uren masih sangat terbatas. Meskipun secara formal pemerintah daerah memiliki satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai pelaksana utama penegakan ketertiban umum, namun pengawasan Satpol PP belum menyentuh wilayah pedesaan secara intensif. Sementara di tingkat desa,

lembaga linmas dan siskamling tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya koordinasi dan anggaran. Kepala desa mengakui bahwa selama dua tahun terakhir tidak ada kegiatan resmi sosialisasi atau pelatihan tentang keamanan masyarakat. Hal ini di sebabkan keterbatasan dana desa serta minimnya dukungan dari instansi kabupaten. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pedoman operasional yang jelas dalam menerapkan perda tersebut. Secara struktural, dapat dikatakan bahwa mekanisme pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2022 belum terbentuk secara sistematis di desa uren. Hukum tanpa lembaga pelaksana yang kuat hanya menjadi teks normatif tanpa kekuatan eksekusi.

Substansi hukum mengacu pada isi dan materi dari peraturan perundangan. Berdasarkan analisis terhadap naskah Perda No 06 Tahun 2022, substansi yang diatur sudah cukup lengkap karena mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, serta mekanisme penegakkan hukum. namun, persoalannya terletak pada penerjemahan isi perda tersebut di tingkat pelaksana.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lebih dari 70% warga tidak mengetahui keberadaan perda ini. Hal ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi hukum. substansi hukum yang baik tidak akan efektif apabila tidak dikenal oleh masyarakat yang menjadi subjeknya. Peraturan tersebut juga belum disertai dengan petunjuk teknis atau standar operasional di tingkat desa, sehingga aparat lokal tidak memiliki acuan tindakan. Selain itu, substansi perda masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki peran yang jelas dalam

sistem keamanan desa. Dari perspektif hukum tata negara hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial (legal gap).

Budaya hukum merupakan unsur yang paling abstrak tetapi paling menentukan efektivitas hukum. budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. menurut soerjono soekanto, budaya hukum yang membedakan antara hukum yang hidup (living law) dan hukum yang mati (dead law). Di desa uren, budaya hukum masyarakat masih bersifat trandisional dan paternalistik. Ketika terjadi pelanggaran, warga lebih memilih menyelesaikan masalah secara musyawarah tanpa melibatkan aparat resmi. Walaupun pendekatan kekeluargaan merupakan nilai positif dalam masyarakat indonesia, namun praktik ini seringkali mengabaikan aspek penegakan hukum formal. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai ketertiban umum masih bersifat sempit, sebatas tidak ada keributan. Padahal, ketertiban dalam perspektif hukum mencakup kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab sosial, serta partisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Rendahnya budaya hukum ini menyebabkan perda tidak memiliki kekuatan moral di masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan, faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan perda no 06 tahun 2022 di desa uren dapat di sebagai berikut :

1. Minimnya sosialisasi hukum

Sosialisasi dari pemerintahan kabupaten maupun desa belum dilakukan secara berkelanjutan. Sebagian warga bahkan tidak mengetahui adanya perda tersebut, apalagi memahami isinya.

2. Keterbatasan anggaran dan sarana pendukung

Tidak adanya poskamling aktif, sarana penerangan yang minim, serta kurangnya fasilitas keamanan menjadi penghambat utama bagi pelaksanaan ronda malam atau patroli keamanan.

3. Keterbatasan sumber daya manusia

Aparat linmas berjumlah sedikit dan tidak memiliki pelatihan. Warga yang di rekrut pun tidak memiliki insentif sehingga partisipasi mereka menurun.

4. Kondisi geografis desa

Letak desa yang terpencil menyulitkan aparat keamanan menjangkau seluruh wilayah. Jalan berlubang dan penerangan minim membuat pemantauan sulit dilakukan pada malam hari.

5. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

Sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa keamanan adalah tugas pemerintah, bukan kewajiban bersama. Sikap ini menyebabkan kegiatan siskamling tidak berjalan.

6. Koordinasi antarinstansi yang lemah

7. Hubungan antara aparat desa, kepolisian, dan satpol pp belum terintegrasi secara struktural. Masing-masing pihak bekerja secara terpisah tanpa sinergi kebijakan.

Dalam menghadapi kendala tersebut, pemerintah desa uren telah melakukan beberapa upaya, meskipun masih dalam skala kecil. Upaya tersebut antara lain :

- a. Mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam sukarela yang diinisiasi oleh pemuda desa.

- b. Melakukan koordinasi dengan polsek halong untuk mengadakan patroli gabungan di malam hari.
- c. Mengusulkan pembangunan pos keamanan terpadu dalam musyawarah desa tahun 2025.
- d. Mengintegrasikan pesan-pesan tentang penting keamanan melalui ceramah keagamaan di mesjid dan majelis taklim.

Meskipun demikian, semua upaya tersebut masih memerlukan pendampingan dan dukungan berkelanjutannya dari pemerintah kabupaten agar tidak bersifat sementara.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, keadaan di desa uren menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada kapasitas sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. hukum yang baik akan gagal apabila tidak didukung oleh budaya hukum dan struktur sosial yang kuat. Menurut Hans Kelsen, hukum yang sah (valid law) belum tentu efektif jika tidak dijalankan dalam kenyataan sosial. Dalam kasus perda no 06 tahun 2022, norma hukum telah sah dan diundangkan, tetapi tingkat kepatuhannya rendah karena masyarakat tidak memiliki pemahaman dan rasa kepemilikan terhadap peraturan tersebut. Selain itu, teori Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum di pengaruhi oleh lima faktor :

1. Hukumnya sendiri
2. Aparat penegak hukum
3. Sarana pendukung
4. Masyarakat

5. Kebudayaan.

Jika diterapkan dalam konteks desa uren, kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan sarana pendukung adalah yang paling lemah.

Lemahnya efektivitas perda menimbulkan beberapa konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan antara lain :

- a. Meningkatnya rasa tidak aman di kalangan warga.
- b. Munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa dan aparat keamanan.
- c. Terjadinya penyelesaian konflik secara informal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum.
- d. Berkurangnya kualitas kehidupan sosial akibat rasa cemas dan kekhawatiran terhadap kejahatan lingkungan.

Dengan demikian, efektivitas hukum yang rendah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda no 06 tahun 2022 di desa uren, beberapa langkah strategis dapat dilakukan :

1. Sosialisasi hukum berkelanjutan

Pemerintahan daerah perlu melakukan sosialisasi perda secara rutin melalui pertemuan desa, media sosial, dan lembaga keagamaan.

2. Penguatan kapasitas aparatur desa dan linmas

Pelatihan keamanan dan pengelolaan konflik perlu diberikan secara berkala agar aparat memiliki keterampilan dasar penegakan ketertiban.

3. Revitalisasi siskamling

Kegiatan siskamling harus dijadikan program desa dengan dukungan anggaran tetap dari dana desa.

4. Permanaat teknologi informasi

Pembentukan grup komunikasi masyarakat melalui aplikasi daring dapat mempercepat laporan gangguan keamanan.

5. Pendekatan kultural dan religius

Nilai-nilai ketenteraman dan tanggung jawab sosial harus diintegrasikan dalam kegiatan keagamaan dan adat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara mereka mengetahui peraturan daerah No 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan tetapi di desa uren tersebut tidak di pergunakan karena mereka menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan permasalahan jika tidak selesai permasalahan di hukum adat maka mereka menyerahkan ke hukum pemerintah dan banyak masyarakat yang tidak memperdulikan keamanan, maraknya pencurian dan narkoba bahkan perkelahian antarwarga membuat desa tersebut tidak aman karena tidak ada penjagaan di poskamling dan untuk aparat hukum atau kepolisian tidak ada mengadakan sosialisasi dan mereka mengeluh terkendala karena akses jalan yang membuat mereka tidak sampai ke desa itu. Keadaan di sana masih kurang efektif karena mereka hanya sebatas mengetahui

adanya Perda akan tetapi mereka lebih memilih menyelesaikan dengan hukum adat.

Adapun barang rampok berupa mesin sepeda motor, kerangka sepeda motor dan sepeda motor yang baru. Mereka memiliki poskamling akan tetapi poskamling tersebut kurang dan di alihkan fungsi menjadi tempat tongkrongan warga untuk bergosip. Untuk pelaku itu dari luar daerah karena akses jalan dari kalteng, kaltim sudah terbuka.